




**KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI**



# RENCANA STRATEGIS

**RUMAH TAHANAN NEGARA  
KELAS IIB KLUNGKUNG  
TAHUN 2025 - 2029**



@rutan\_klungkung



Rutan Klungkung



@rutan.klungkung

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memungkinkan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Rumah Tahanan Negara kelas IIB Klungkung Tahun 2025 – 2029 dengan baik. Renstra ini disusun sebagai pedoman strategis untuk melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung selama lima tahun ke depan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tahun 2025 – 2029. Dokumen ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029, untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, dan Program Prioritas Presiden Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan tujuan strategis ini, seluruh jajaran Pemasarakatan diharapkan untuk selalu berkomitmen, bekerja secara **Profesional, Responsif, Integritas, Modern** dan **Akuntabel**. Pelaksanaan Renstra ini harus berorientasi pada peningkatan kinerja serta penegakan hukum di bidang perlakuan yang optimal. Semoga Renstra ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung, serta berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian Sasaran Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Dengan ditetapkannya Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Tahun 2025 – 2029 diharapkan Satker dapat lebih mengarahkan segala daya upaya dan sumber daya yang ada yang pada akhirnya dapat mewujudkan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjadi institusi pemerintahan dengan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan, dan kekuatan kita semua dalam menjalankan amanah ini.



Samarapura, 12 Desember 2025

Kepala Rumah Tahanan Negara,

Mantino Riski Satriyo

# DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. KONDISI UMUM .....	5
B. POTENSI DAN PERMASALAHAN .....	20
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN MANAJEMEN RISIKO</b>	
A. VISI DAN MISI.....	25
B. TUJUAN .....	28
C. SASARAN STRATEGIS .....	28
D. SASARAN KEGIATAN .....	29
E. MANAJEMEN RISIKO.....	32
<b>BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	
A. TARGET KINERJA.....	38
B. KERANGKA PENDANAAN .....	41
C. ROADMAP .....	44
<b>BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN</b>	
A. MONITORING .....	48
B. EVALUASI.....	49
C. PENGENDALIAN .....	49
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. PENUTUP .....	50
Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan	
Lampiran II Matriks Manajemen Risiko	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	7
Gambar 1.2 Jumlah SDM.....	8

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Sebaran Pegawai.....	8
Tabel 1.2 Jumlah Layanan Kunjungan Berbasis IT.....	10
Tabel 1.3 Data Capaian Pembebasan Warga Binaan.....	10
Tabel 1.4 Data warga Binaan Penerima Remisi.....	11
Tabel 1.5 Data Jumlah Penghuni, Anggaran Bama, dan SDM Petugas.....	11
Tabel 1.6 Rekapitulasi Narapidana beserta kasusnya.....	13
Tabel 1.7 Rekap Capaian Kinerja Rutan Kelas IIB Klungkung .....	17
Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan tahun 2025 – 2029 .....	38
Tabel 2.2 Manajemen Risiko.....	40
Tabel 3.1 Target Kinerja tahun 2025 – 2029.....	47
Tabel 3.2 Kerangka Pendanaan tahun 2025 – 2029 .....	49
Tabel 1.2 Road Map Tahun 2025 – 2029 .....	52



# BAB I



# BAB 1 PENDAHULUAN

**R**encana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara kelas IIB Klungkung Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah dokumen ini juga menunjukkan peran Pemasarakatan dalam menopang upaya pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2025 – 2029. Secara umum Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Indonesia saat ini tengah berada dalam fase transisi yang signifikan menuju Visi Besar “**Indonesia Emas 2025**”. Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan periode 2025 – 2029 sebagai masa penting dalam percepatan aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Transformasi ini tidak terlepas dari Visi Presiden untuk mewujudkan “**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**” yang diwujudkan melalui delapan prioritas nasional yang dikenal dengan sebutan **Asta Cita**.

## 1.1. KONDISI UMUM

Sebagai unsur Unit Pelaksana Teknis di daerah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung yang berkedudukan di kota Semarapura sangat berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia khususnya di bidang perawatan dan pelayanan tahanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung mengacu kepada undang - undang dan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia sebagai Unit Pelaksana Teknis yang merawat Tahanan dan membina Narapidana perlu kiranya membuat suatu program tahunan yang disebut Renstra-K/L (Rencana Strategis Kementerian/Lembaga) di tingkat Satker. Program kerja dan rencana pembinaan setiap tahun diarahkan dalam rangka memenuhi target hasil yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran berdasarkan hasil laporan dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung terletak di Jalan Mawar No. 13 Semarapura, Klungkung, Bali. Dengan luas sekitar 2.640m<sup>2</sup> idealnya mampu menampung penghuni sebanyak 49 orang, namun pada kenyataannya tingkat hunian saat ini mencapai 113 orang. Rumah Tahanan Negara yang seyogyanya berfungsi sebagai Rumah Tahanan bagi orang-orang yang belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, juga berfungsi sebagai Lembaga Pemasarakatan yang membina narapidana yang sedang menjalani hukuman. Hal ini terjadi di seluruh UPT Pemasarakatan di Indonesia sehingga Rutan maupun Lapas memiliki fungsi ganda yaitu selain memberikan pelayanan perawatan bagi tahanan juga melakukan pembinaan bagi narapidana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung secara umum memiliki tugas pokok dan fungsi dalam

melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai Rumah Tahanan memiliki fungsi dalam melakukan pelayanan tahanan, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan, melakukan pengelolaan Rutan, dan melakukan urusan tata usaha. Ada 3 (tiga) Sub Seksi yang menjalankan masing-masing fungsinya sebagai berikut :


- 1) Sub Seksi Pelayanan Tahanan
  - a. Melakukan administrasi, statistik, dokumentasi tahanan, serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan;
  - b. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan;
  - c. Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.
- 2) Kesatuan Pengamanan Rutan
  - a. Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan;
  - b. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan;
  - c. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan;
  - d. Penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat persiapan;
  - e. Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan keamanan dan ketertiban.
- 3) Sub Seksi Pengelolaan
  - a. Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan;
  - b. Melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian;
  - c. Surat menyurat dan kearsipan.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi yaitu Sub Seksi Pelayanan Tahanan, Kesatuan Pengamanan Rutan, dan Sub Seksi Pengelolaan.


Berikut Struktur Organisasi :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

### STRUKTUR ORGANISASI



Sumber Daya Manusia sejumlah 69 Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari :  
 57 orang Pria,  
 12 orang Wanita,  
 Gambar 1.2 Jumlah SDM Tahun 2025



Tabel 1.1 Data Sebaran Pegawai

Dengan data sebaran pegawai sebagai berikut :

No.	Bagian	Jumlah Pegawai
1.	Pejabat Struktural, Yang terdiri dari : a. Kepala Rutan b. Kasubsi Pengelolaan c. Kasubsi Pelayanan Tahanan d. Kepala Kesatuan Pengamanan	4 Orang - 1 Orang - 1 Orang - 1 Orang - 1 Orang
2.	Pengelolaan, Yang terdiri dari : a. TU b. Bagian Kepegawaian c. Bagian BMN d. Bagian Keuangan e. JFT APK APBN	7 Orang - 1 Orang - 2 Orang - 1 Orang - 2 Orang - 1 Orang
3.	Pelayanan Tahanan, Yang Terdiri Dari : a. JFT Perawat b. JFU Penelaah Status WBP c. JFU Kemandirian	7 Orang - 3 Orang - 2 Orang - 2 Orang
4.	Kesatuan Pengamanan, Yang terdiri Dari : a. Regu Pengamanan 4 Regu Masing-masing 7 Orang	51 Orang - 28 Orang

b. Staf KPR	- 15 Orang
c. Calon ASN	- 7 Orang
d. JFT Pembina Keamanan Pemasarakatan	- 1 Orang
<b>Total</b>	<b>69 Orang</b>

RPJMN 2025 – 2029 menempatkan supremasi hukum sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah Indonesia. Dengan Visi membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat, RPJMN 2025 – 2029 menekankan pentingnya penegakan hukum yang kuat, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan hukum yang merata sebagai dasar bagi stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional. RPJMN 2025 – 2029 yang berlaku setiap 5 (lima) tahun menguraikan prioritas-prioritas utama pemerintahan yang berkesinambungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025 – 2045, termasuk dalam memperkuat supremasi hukum sebagai salah satu pilar pembangunan nasional yang mendorong reformasi sistem hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta peningkatan kualitas layanan hukum, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi keadilan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks Pemasarakatan, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung sebagai salah satu satker di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga ikut berperan serta membangun sistem pemasarakatan yang lebih adil dan berfokus pada pemulihan, selalu mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia (HAM). Layanan tersebut mencakup pemenuhan hak-hak dasar narapidana, seperti akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, pembinaan keagamaan, pembinaan kepribadian, keamanan serta kesempatan untuk mengikuti program bimbingan dan pelatihan yang berfokus pada pengembangan diri dan keterampilan. Untuk itu dipandang penting untuk penyusunan dokumen perencanaan strategis yang komprehensif untuk periode 2025 – 2029. Dokumen ini akan mencakup tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang terstruktur dan berkesinambungan. Penyusunan Perencanaan Strategis ini berlandaskan pada Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga tahun 2025 – 2029, yang menjadi panduan utama dalam menetapkan langkah-langkah konkret guna memperkuat pemasarakatan berbasis HAM, memberikan layanan kesehatan dan keamanan yang memadai bagi tahanan, serta meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana.

Adapun pencapaian strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung selama kurun waktu Tahun 2020 – 2024 sejalan dengan yang telah ditentukan dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024 ditandai dengan hasil-hasil kinerja antara lain:

#### **1. Pelayanan Publik di Bidang Hukum**

##### **a. Penerapan Layanan Kunjungan berbasis IT pada Lapas/Rutan**

Pelaksanaan layanan kunjungan dilaksanakan melalui program aplikasi SDP yang dilaksanakan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung dengan rekapitulasi sebagai berikut (Tahun 2021 tidak ada Kunjungan karena Covid-19) :


Tabel 1.2 Jumlah Layanan Kunjungan Berbasis IT

	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Jumlah Layanan Kunjungan Berbasis IT	1.119	-	663	1.426	2.291	5.499

b. Data Capaian Pembebasan Warga Binaan melalui Perolehan Hak Integrasi

Tabel 1.3 Data Capaian Pembebasan Warga Binaan

	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Cuti Bersyarat	7	-	8	9	13	37
Cuti Menjelang Bebas	-	-	-	-	-	-
Pembebasan Bersyarat	1	9	12	22	29	73
Asimilasi	15	42	32	21	-	110



c. Data Warga Binaan Penerima Remisi


Table 1.4 Data Warga Binaan Penerima Remisi

	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Remisi	102	108	119	186	141	656

d. Penyajian data jumlah penghuni, anggaran BAMA, SDM Petugas


Tabel 1.5 Data Jumlah Penghuni, Anggaran Bama, SDM Petugas

	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Jumlah Narapidana	71	79	105	104	93	452
Jumlah Tahanan	10	23	19	18	9	79
Jumlah Pegawai	47	50	73	70	65	305
Jumlah Anggaran BAMA	534.360.000	715.400.000	649.700.000	824.900.000	922.320.000	3.646.680.000



- e. Data Rekapitulasi Jumlah Narapidana beserta kasusnya  
 Table 1.6 Rekapitulasi Jumlah Narapidana beserta kasusnya

	2020	2021	2022	2023	2024	Total
<b>Narkotika</b>	35	50	71	67	62	285
<b>Tipikor</b>	7	5	4	4	6	26
<b>Perlindungan Anak</b>	3	4	4	8	9	28
<b>Pidana Umum</b>	26	20	26	25	16	113



## 2. Penegakan Hukum

- a. Program Getting to Zero handphone, pungutan liar, dan narkoba (Halinar) di di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung.

Pencegahan dan penindakan terhadap terjadinya peredaran gelap narkoba, HP, Pungli di dalam Rutan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Sehingga untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk penguatan terhadap kinerja petugas masyarakatan melalui program getting to zero handphone, pungli dan narkoba di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung, maka dibentuklah beberapa satuan tugas dan program kerjasama, antara lain:

### 1) Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban

Satgas Kamtib berperan dan pencegahan peredaran gelap narkoba, hp, dan pungli, karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi daripada satgas kamtib adalah melaksanakan pengeledahan baik secara rutin maupun insidental dengan berkoordinasi dengan instansi terkait (TNI, POLRI, BNN). Adapun pelaksanaan tugas satgas kamtib periode tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

2020	2021	2022	2023	2024
24 (kali)	24 (kali)	24 (kali)	26 (kali)	147 (Kali)

2) Satuan Kepatuhan Internal (SATOPS PATNAL)

Pembentukan SATOPS PATNAL bertujuan untuk meningkatkan integritas, kedisiplinan petugas yang bertujuan untuk memastikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendapatkan hak – hak nya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta peningkatan pelayanan publik dan pencegahan terhadap petugas inkonsistensi terhadap pelaksanaan tugas.

b. Program Penguatan Pengawasan Internal Pemasyarakatan dan Penegakan Kode Etik.

Program penguatan terhadap petugas pemasyarakatan, secara rutin diberikan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba, HP, Pungli di dalam Rutan. Adapun pelaksanaan penguatan dilakukan secara langsung baik saat rapat-rapat dan apel-apel yang dilakukan setiap hari. Sementara penegakan kode etik bagi petugas pemasyarakatan, sepanjang tahun 2020 -2024 sudah pernah dilaksanakan yaitu berupa pembinaan ke Kanwil Bali kepada 3 (tiga) orang petugas Kesatuan Pengamanan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran.

c. Kegiatan Dilkumjarkol

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali selama Tahun 2020 – 2024 telah melaksanakan Koordinasi DILKUMJAKPOL. Adapun pelaksanaan kegiatan ini telah bekerjasama dengan instansi-instansi penegak hukum (Kodim 1610, Kejaksaan, Kepolisian, dan BNN serta Instansi Pemerintah Berhubungan dengan pelatihan-pelatihan kepada WBP). Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar penegak hukum khususnya di kabupaten Klungkung. Dalam pelaksanaan kegiatan dari masing-masing penegak hukum mengajukan permasalahan-permasalahan yang akan di diskusikan bersama untuk memperoleh persamaan persepsi serta memperoleh solusi-solusi permasalahan tersebut. Selama Tahun 2025 – 2029 pelaksanaan DILKUMJAKPOL dilaksanakan dengan mendiskusikan terkait:

- 1) Pelaksanaan terkait penahanan termasuk Overstaying
- 2) Sistem Peradilan Pidana Terpadu (criminal justice system)
- 3) Pelaksanan eksekusi oleh Kejaksaan

**3. Tata Kelola Pemerintahan**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari KKN melalui implementasi Reformasi Birokrasi, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung telah melaksanakan kegiatan Pelaksanaan dan Penguatan RB di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung, diantaranya sebagai berikut :

- a. Internalisasi terhadap 8 area perubahan Reformasi Birokrasi oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung pada saat Apel Disiplin atau Rapat Internal;
- b. Kegiatan Sidak Atribut dan Pakaian Dinas Pegawai di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung yang dipimpin oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung;

- c. Pemilihan pegawai teladan setiap Triwulan untuk memberikan apresiasi kepada pegawai yang telah melaksanakan tugas dengan kewajibannya dengan baik;
- d. Peningkatan dan perubahan mindset dari seluruh petugas dengan cara internalisasi dan sosialisasi serta pimpinan menjadi *role model*.

#### **4. Aspirasi Masyarakat tentang Pemenuhan Layanan Publik**

Aspirasi Masyarakat tentang Pemenuhan Layanan Publik pada Lapas / Rutan merupakan pendapat, masukan, atau harapan Masyarakat terhadap pelayanan yang ada di Lapas / Rutan. Hal tersebut mencakup :

##### **a. Transparansi Layanan**

- 1) Masyarakat mengharapkan layanan yang lebih transparan, terutama terkait prosedur kunjungan, layanan integrasi, layanan informasi, dan mekanisme pengaduan.
- 2) Publik ingin adanya akses informasi yang mudah dipahami dan dapat diakses secara online.

##### **b. Kemudahan Akses Layanan**

- 1) Harapan agar proses pelayanan—seperti kunjungan, penitipan barang, dan layanan komunikasi—lebih sederhana, tidak berbelit-belit, dan berbasis digital.
- 2) Masyarakat menghendaki waktu layanan yang pasti dan tidak berubah-ubah.

##### **c. Pelayanan yang Ramah dan Humanis**

- 1) Masyarakat menginginkan petugas yang memberikan layanan secara sopan, ramah, dan tidak diskriminatif.
- 2) Sikap profesional petugas menjadi salah satu aspirasi utama yang sering disampaikan.

##### **d. Fasilitas Layanan yang Lebih Baik**

- 1) Keinginan agar fasilitas ruang tunggu, ruang kunjungan, toilet umum, dan area parkir ditingkatkan kenyamanannya.
- 2) Harapan terhadap perbaikan sarana layanan berbasis digital seperti *visitor management system*.

##### **e. Kepastian dan Kecepatan Waktu Layanan**

- 1) Masyarakat ingin layanan diberikan tepat waktu sesuai standar pelayanan (SPM) sehingga tidak terjadi antrean panjang dan keterlambatan pelayanan.

##### **f. Layanan Pengaduan yang Responsif**

- 1) Harapan agar pengaduan masyarakat ditindaklanjuti secara cepat, jelas, dan ada umpan balik yang bisa dipantau.
- 2) Aspirasi agar kanal pengaduan diperkuat melalui hotline, WhatsApp, *website*, dan aplikasi.

##### **g. Integritas dan Akuntabilitas Pelayanan**

- 1) Publik menginginkan layanan bebas pungli serta adanya mekanisme pengawasan yang kuat.
- 2) Masyarakat berharap hasil penilaian kepuasan layanan dipublikasikan secara berkala.

**Tabel 1.7 REKAP CAPAIAN KINERJA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KLUNGKUNG  
TAHUN 2020 – 2024**

**A. CAPAIAN KINERJA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KLUNGKUNG TAHUN 2020 – 2024**

No.	INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022			2023			2024		
		TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemasyarakatan	90%	90%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Menurunnya Residivis	1%	1%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Persentase Layanan Informasi dan Kerjasama sesuai standar	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Persentase Data Pemasyarakatan di SDP sesuai standar	90%	90%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Persentase Narapidana / Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar	90%	90%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Persentase Narapidana / Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	90%	90%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Persentase Narapidana / Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan khusus	90%	90%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum, dan bimbingan kegiatan sesuai standar	90%	90%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai standar	90%	90%	100%	75%	75%	100%	80%	80%	100%	85%	85%	100%	90%	100%	111%


No.	INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022			2023			2024		
		TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN
10.	Persentase Pencegahan Gangguan Keamanan dan Pemeliharaan Keamanan sesuai standar	90%	90%	100%	60%	60%	100%	70%	70%	100%	80%	80%	100%	90%	100%	111%
11.	Persentase Gangguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar	90%	90%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Jumlah Layanan Internal Perkantoran	1 Laya nan	1 Laya nan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	-	-	-	70%	70%	100%	80%	80%	100%	90%	90%	100%	5%	5%	100%
14.	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	-	-	-	70%	70%	100%	80%	80%	100%	90%	90%	100%	100%	100%	100%
15.	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	-	-	-	70%	70%	100%	80%	80%	100%	90%	100%	111%	-	-	-
16.	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidanan/Anak sesuai dengan standar	-	-	-	71%	71%	100%	75%	75%	100%	80%	100%	125%	85%	100%	117%
17.	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	-	-	-	92%	92%	100%	93%	93%	100%	94%	100%	106%	95%	100%	105%
18.	Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	-	-	-	95%	95%	100%	96%	96%	100%	97%	97%	100%	98%	100%	102%
19.	Persentase / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	-	-	-	60%	60%	100%	100%	70%	100%	80%	80%	100%	-	-	-

No.	INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022			2023			2024		
		TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN
20.	Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	-	-	-	75%	75%	100%	80%	100%	125%	85%	100%	117%	90%	100%	111%
21.	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	-	-	-	75%	75%	100%	80%	80%	100%	85%	85%	100%	-	-	-
22.	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan Jumlah virusnya) TB Positif (berhasil sembuh)	-	-	-	60%	60%	100%	70%	100%	143%	80%	100%	125%	90%	100%	111%
23.	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu / penyalaguna / korban penyalagunaan narkotika	-	-	-	23%	23%	100%	25%	25%	100%	-	-	-	8%	8%	100%
24.	Persentase Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan / narapidana / anak pelaku gangguan kamtib	-	-	-	75%	75%	100%	80%	80%	100%	85%	85%	100%	90%	100%	111%
25.	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	-	-	-	60%	60%	100%	70%	70%	100%	80%	80%	100%	90%	100%	111%
26.	Tersusunnya dokumentasi rencana kerja, anggaran UPT permasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	-	-	-	1 Layan	1 Layan	100%	1 Layan	1 Layan	100%	1 Layan	1 Layan	100%	-	-	-
27.	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan keRumah tanggaan	-	-	-	1 Layan	1 Layan	100%	1 Layan	1 Layan	100%	1 Layan	1 Layan	100%	-	-	-

No.	INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022			2023			2024		
		TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN
28.	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	-	-	-	1 Laya nan	1 Laya nan	100%	1 Laya nan	1 Laya nan	100%	1 Laya nan	1 Laya nan	100%	-	-	-
29.	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	-	-	-	1 Laya nan	1 Laya nan	100%	1 Laya nan	1 Laya nan	100%	1 Laya nan	1 Laya nan	100%	-	-	-
30.	Jumlah layanan perkantoran	-	-	-	1 Laya nan	1 Laya nan	100%	1 Laya nan	1 Laya nan	100%	1 Laya nan	1 Laya nan	100%	-	-	-
31.	Nilai IKPA	-	-	-	100	98,89%	98,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Nilai SMART	-	-	-	100	99,04 %	99,04 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	5 Unit	5 Unit	100%	-	-	-	-	-	-
34.	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	-	-	-	-	-	-	3 Unit	3 Unit	100%	-	-	-	-	-	-
35.	Progress Perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25%	100%	400%
36.	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
37.	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan kesekretariatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,38	109%

**Capaian kinerja adalah** tingkat keberhasilan suatu organisasi, unit kerja, atau individu dalam mencapai target, sasaran, atau indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. Capaian kinerja menggambarkan seberapa jauh output (keluaran), outcome (hasil), dan dampak dari program atau kegiatan dapat terlaksana dibandingkan dengan rencana. Dari Tabel diatas dapat disimpulkan Capaian Kinerja dari tahun 2020 – 2024 dibagi kedalam 3 Capaian, yaitu sebagai berikut :

Terdapat beberapa indikator yang capaiannya melebihi dari target yang telah ditetapkan seperti :

- 
- 1) Pemenuhan layanan makanan bagi tahanan / narapidana / anak sesuai dengan standar;
  - 2) Persentase tahanan / narapidana / anak mendapatkan layanan Kesehatan secara berkualitas;
  - 3) Persentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar;
  - 4) Persentase tahanan dan narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal;
  - 5) Persentase tahanan / narapidana / anak / anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB;
  - 6) Progress perizinan klinik pada Lapas / Rutan / LPKA;
  - 7) Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum;
  - 8) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar;
  - 9) Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah;
  - 10) Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan;
- b. Terdapat beberapa indikator yang capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan seperti :
- 1) Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT pemsarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu;
  - 2) Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan;
  - 3) Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan;
  - 4) Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu;
  - 5) Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum;
  - 6) Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemsarakatan.
- c. Terdapat beberapa indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu :
- 1) Nilai IKPA tahun 2021;
  - 2) Nilai SMART tahun 2021.

## 1.2 Potensi, Permasalahan, dan Tantangan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung yang kini di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memiliki bidang tugas yang sama dengan Kementerian di tingkat Pusat yaitu menyelenggarakan urusan di bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara namun dalam lingkup yang lebih kecil yaitu Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung berkedudukan sebagai pelaksanaan teknis memiliki tugas dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Bali.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung mempunyai potensi yang dapat menjadi pendorong untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya warga binaan Pemasarakatan, dari segi geografis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung terletak di pusat kota, dengan letaknya yang strategis ini sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat maupun instansi lainnya dan seiring dengan adanya potensi tersebut terdapat juga permasalahan yang harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya Rumah Tahanan Negara Klungkung dalam menjamin manfaat program-program yang dilaksanakan sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat dan warga binaan pemasarakatan pada khususnya.

### 1.2.1 Potensi

Beberapa potensi yang dimiliki oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) dengan jumlah yang memadai yaitu 69 orang, Adaptif terhadap perubahan karena rata-rata masih berusia muda dan masing-masing Pegawai memiliki integritas dan semangat kerja tinggi serta mampu beradaptasi terhadap perubahan kebijakan dan kebutuhan organisasi, jumlah anggota jaga yang mencukupi juga mampu menjaga keamanan dan ketertiban yang kondusif;
- b. Pemanfaatan Teknologi dalam hal Penerapan Sistem Informasi Kepegawaian yang telah memanfaatkan aplikasi seperti STAR ASN Kemenimipas dan My ASN sehingga data pegawai selalu up to date, selain itu Pelayanan Komunikasi yang diberikan kepada Warga Binaan semakin dipermudah dengan memanfaatkan teknologi seperti Wartelsuspas, Waly (Whatsapp Grup Family), dan Sijitu (Sistem Kunjungan Instan Virtual);
- c. Memiliki system database pemasarakatan (SDP) yang memungkinkan pengelolaan data narapidana dan tahanan secara komprehensif;
- d. Letak yang strategis di tengah kota sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat atau keluarga warga binaan yang ingin berkunjung selain itu Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dan Instansi Lainnya seperti Kementerian Agama, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan lebih mudah dilaksanakan;
- e. Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sehingga Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung juga memiliki potensi dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan melalui penguatan pelaksanaan SPIP, manajemen resiko, penanganan benturan kepentingan, penanganan pengaduan dan program pengendalian gratifikasi sehingga tercipta *good governance*;

- f. Kegiatan Pembinaan Kemandirian yang dilaksanakan oleh warga binaan mampu memberi nilai ekonomis sehingga nantinya bisa menjadi bekal saat kembali ke masyarakat.
- g. Kegiatan Pembinaan Keagamaan akan memperkuat mental dan pribadi warga binaan agar mereka tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya.

### 1.2.2 Permasalahan

Adapun permasalahan dalam tata kelola pemerintahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung dan jajarannya adalah masih belum meratanya pemahaman pegawai terkait pelaksanaan reformasi birokrasi dan area perubahannya, selain itu tidak semua pegawai memiliki komitmen dan turut serta berperan aktif dalam proses perbaikan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi yang didalamnya mencakup perubahan pola pikir dan budaya kerja. Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Rumah Tahanan Negara adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Gedung dan Bangunan yang sudah tua karena dibangun sejak tahun 1927 dan hanya sekali mendapat anggaran untuk Rehab di tahun 2011 sehingga jaringan air, Listrik, dan pembuangan limbah kondisinya kurang baik, selain itu di saat musim hujan tiba sering terjadi kebocoran yang bisa mengganggu keamanan;
2. Kurang memadainya fasilitas ruang Kesehatan / klinik karena keterbatasan tempat sehingga ruang pemeriksaan pasien dan ruang perawatan menjadi satu ruangan, selain itu masih terbatasnya sarpras untuk mewujudkan Klinik yang terakreditasi diantaranya belum ada dokter gigi beserta peralatan medis yang mendukungnya, bilik dahak, trolley emergency, dan THT set;
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan seperti laptop dan personal komputer yang sangat mendukung kegiatan operasional sehari-hari;
4. Perbandingan antara Kapasitas dan Jumlah Penghuni yang selalu mengakibatkan *overcapacity*.
5. Lahan kosong yang sempit sehingga pemanfaatan untuk pembinaan kemandirian bagi warga binaan tidak bisa optimal;
6. Tidak adanya anggaran untuk pembinaan dan pelatihan kemandirian untuk WBP karena sebagai Rumah Tahanan tidak memiliki kapasitas dalam hal pembinaan narapidana hanya sebatas merawat tahanan yang belum memiliki ketetapan hukum sedangkan pada kenyataannya tingkat hunian lebih besar jumlah narapidana dibandingkan tahanan;
7. Kurangnya tenaga ahli dengan pengalaman khusus di bidang pemasyarakatan, terutama pada program-program pembinaan yang memerlukan kompetensi tinggi seperti Assesor pada pelayanan tahanan, kurangnya kemampuan beladiri bagi staf pengamanan dan dasar-dasar kesamaptaan.

### 1.2.3 Analisis Potensi dan Permasalahan (Internal dan Eksternal)

INTERNAL		EKSTERNAL
<b>P O T E N S I</b>	<b>Pemanfaatan Teknologi</b>	<b>Dukungan dari Masyarakat dan Keluarga Warga Binaan</b>
	Pelayanan Komunikasi yang diberikan kepada Warga Binaan semakin dipermudah dengan memanfaatkan teknologi seperti Wartelsuspas, Waly (Whatsapp Grup Family), dan Sijitu (Sistem Kunjungan Instan Virtual)	Keluarga warga binaan semakin dimudahkan berkomunikasi dengan adanya pemanfaatan teknologi sebagai alat komunikasi. Begitu pula dengan adanya pemberitahuan / pengumuman yang sifatnya insidental bisa segera sampai pada keluarga warga binaan.
	Kegiatan Pembinaan Kemandirian yang dilaksanakan oleh warga binaan mampu memberi nilai ekonomis sehingga nantinya bisa menjadi bekal saat kembali ke masyarakat	Masyarakat dan pelaku usaha bersedia mempekerjakan atau memberikan peluang usaha bagi mantan narapidana. Ada dukungan dalam bentuk pelatihan kerja, modal kecil, kemitraan UMKM, atau pemberdayaan ekonomi lokal.
	Kegiatan Pembinaan Keagamaan akan memperkuat mental dan pribadi warga binaan agar mereka tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya	Masyarakat memberikan kesempatan bagi mantan narapidana untuk kembali berbaur tanpa stigma dan diskriminasi.
	<b>Letak Geografis</b>	<b>Dukungan Pemerintah Daerah dan APH</b>
Letak yang strategis di tengah kota sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat atau keluarga warga binaan yang ingin berkunjung selain itu Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dan Instansi Lainnya seperti Kementerian Agama, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan lebih mudah dilaksanakan.	Letak kantor yang strategis memudahkan pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama antar pemerintah daerah (Bupati) dan instansi terkait lainnya seperti Dinas Kesehatan, PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu), Kementerian Agama serta Aparat Penegak Hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.	
Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sehingga Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung juga memiliki potensi dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan melalui penguatan pelaksanaan SPIP, manajemen resiko, penanganan benturan kepentingan, penanganan	Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum memberikan dukungan secara penuh kepada Rutan Kelas IIB Klungkung dalam mewujudkan WBK dan WBBM dan pemerintahan yang bersih ( <i>good governance</i> )	

	INTERNAL	EKSTERNAL
	pengaduan dan program pengendalian gratifikasi sehingga tercipta <i>good governance</i>	
P E R M A S A L A H A N	<b>Sarana dan Prasarana yang kurang Memadai</b>	<b>Pihak Eksternal</b>
	Tidak adanya anggaran untuk pembinaan dan pelatihan kemandirian untuk WBP karena sebagai Rumah Tahanan tidak memiliki kapasitas dalam hal pembinaan narapidana hanya sebatas merawat tahanan yang belum memiliki ketetapan hukum sedangkan pada kenyataannya tingkat hunian lebih besar jumlah narapidana dibandingkan tahanan	Bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti Yayasan yang bisa memberikan pelatihan keterampilan kepada warga binaan tanpa dipungut biaya, sehingga kelak jika kembali ke Masyarakat mereka mempunyai bekal yang bisa memberikan penghidupan yang layak.
	Kurangnya tenaga ahli dengan pengalaman khusus di bidang pemasyarakatan, terutama pada program-program pembinaan yang memerlukan kompetensi tinggi	Bekerjasama dengan pihak ketiga seperti Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, Dinas Pertanian, PLUT, dan instansi terkait lainnya dalam hal tenaga ahli yang bisa mendukung program-program pemasyarakatan.


#### 1.2.4 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam era keterbukaan informasi saat ini adalah adanya transparansi yang dituntut oleh masyarakat maupun stake holders terkait lainnya terhadap kinerja Pemasyarakatan. Beberapa tantangan yang akan dihadapi kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Berita-berita negatif yang viral di media sosial secara tidak langsung akan mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban dalam rutan, untuk itu diupayakan pembinaan dari dalam secara intensif agar warga binaan tidak cepat terpancing emosinya ketika mendengar pemberitaan negatif tentang situasi dan kondisi di Lapas / Rutan lainnya. Pembinaan tersebut bisa dengan pembinaan mental dan rohani yang baik seperti kegiatan keagamaan maupun pembinaan kepribadian;
2. Setiap Lapas / Rutan harus mampu meningkatkan kepercayaan public melalui pemberitaan yang positif agar image Pemasyarakatan yang selama ini kurang baik dapat diubah kearah yang positif melalui kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan dipublikasikan melalui media sosial.
3. Stigma negatif masyarakat terhadap warga binaan yang membuat mereka sulit diterima kembali saat sudah bebas dari hukuman pidananya;
4. Rutan / Lapas sebagai wadah pembinaan diharapkan mampu mengakomodir kegiatan keterampilan sehingga kedepannya setelah kembali ke masyarakat mereka mampu

menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa memberi nilai ekonomis dan bisa menghidupi dirinya dan keluarganya;

5. Masalah *Overcrowded / Overcapacity* yang dijumpai hampir di tiap Lapas / Rutan berimbas kepada masalah Kesehatan warga binaan, seperti jika ada warga binaan yang memiliki Riwayat penyakit menular sangat rentan untuk menularkan penyakit tersebut ke warga binaan lainnya.




# BAB II



# BAB 11

## VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN MANAJEMEN RISIKO

### 1. VISI

 isi didefinisikan sebagai gambaran umum keadaan yang ingin dicapai pada akhir dari periode perencanaan untuk menjelaskan kondisi kinerja 5 tahun mendatang sesuai dengan peran dan fungsi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut, maka diturunkan menjadi Misi. Kementerian Imigrasi dan pemyarakatan adalah Kementerian yang menangani masalah imigrasi serta pemyarakatan di Indonesia dengan tugas sebagai penyelenggara sub-urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi Keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Pemyarakatan menyelaraskan Visi, Misi, dan Tujuan sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemyarakatan adalah **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Melalui Visi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemyarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemyarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam Visi Penegakan Hukum serta Pelayanan Imigrasi dan Pemyarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi akan membentuk pola pola pemerintahan yang bersih serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemyarakatan tersebut, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan **PRIMA**.

#### a. Profesional

Kementerian Imigrasi dan Pemyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

**b. Responsif**

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat, dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang Imigrasi maupun Pemasarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan stake holders yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

**c. Integritas**

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap, bertindak, dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

**d. Modern**

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

**e. Akuntabel**

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa, dan negara serta menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

**2. MISI**

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 – 2029 memiliki visi “**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**” dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup :

- 1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2) Meningkatkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita poin 1 dan 7 serta secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita poin 4 dan 8.

Berdasarkan 2 Misi Presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita poin 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

**Misi 1 : Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan berkeadilan**

Misi Kementerian Imigrasi dan pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan keadilan dan *restorative justice* serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila.

Dalam konteks Pemasarakatan, penegakan hukum dan pelayanan yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam upaya menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, Warga Binaan, dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, pendampingan, pengawasan, proses reintegrasi sosial, serta pelayanan dalam pemenuhan hak bagi tahanan dalam proses peradilan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta peningkatan kesadaran hukum bagi Tahanan, Anak, warga Binaan dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.

**Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.**

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional, berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, penyiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional, dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Selanjutnya dalam konteks pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan yang modern, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dijalankan dalam upaya memberikan perlakuan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam bentuk pemberian pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan, pengawasan dan pengamanan serta perawatan sesuai dengan hak yang berlaku, dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, mengedepankan asas kemanusiaan dan kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Dalam konteks pelayanan pemasyarakatan modern mengacu pada transformasi sistem pemasyarakatan menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan kunjungan daring, manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi sosial dan pembebasan bersyarat yang lebih transparan. Hal tersebut turut didukung oleh SDM pemasyarakatan yang berkompeten, profesional, dan berintegritas dengan menjunjung nilai-nilai utama budaya kerja organisasi.

### 3. TUJUAN KEMENTERIAN / LEMBAGA

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menetapkan tujuan strategis yang menjadi arah pembangunan organisasi untuk periode 2025 – 2029. Tujuan strategis ini dirumuskan sebagai landasan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, sekaligus sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian secara berkelanjutan. Adapun tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.
- 2) Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

### 4. SASARAN STRATEGIS

Dalam mendukung pencapaian 2 tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, telah menetapkan 2 Sasaran Strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selama tahun 2025 – 2029 yaitu:

**SS1** : Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan. Sasaran Strategis 1 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan .

**SS2** : Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien. Sasaran Strategis 2 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dua Sasaran Strategis tersebut dapat dipetakan dalam empat perspektif balance scorecard (BSC) untuk mengukur kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara komprehensif, yang meliputi aspek perspektif keuangan, perspektif pemangku kepentingan dan layanan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan perkembangan.

## 5. Sasaran Program

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai salah satu unit utama di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan, berkeadaban, dan berbasis hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Ditjen Pemasyarakatan menetapkan Sasaran Program yang terarah dan terukur guna mendukung pencapaian tujuan nasional.

Adapun sasaran utama program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan antara lain:

### a. **Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat**

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Salah satu pilar utama dari sistem ini adalah pemenuhan hak-hak dasar bagi tahanan, anak, dan Warga Binaan Pemasyarakatan secara menyeluruh, manusiawi, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Upaya ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap individu yang berada dalam lingkungan pemasyarakatan, tanpa terkecuali, mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat. Hak-hak yang dimaksud mencakup hak atas kesehatan, hak atas makanan yang layak, hak untuk mendapatkan pembinaan kepribadian, dan kemandirian, hak untuk beribadah, berkomunikasi dengan keluarga, hingga hak mendapatkan pendidikan, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

### b. **Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Pemasyarakatan**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkomitmen untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi di seluruh jajarannya. Upaya ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, sebagai bagian dari transformasi kelembagaan menuju pelayanan pemasyarakatan yang modern dan berintegritas. Maka birokrasi modern yang berkualitas, kapabel, dan berdaya saing dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik perlu diterapkan.

## 6. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berbasis hak asasi manusia, Rumah Tahanan Negara kelas IIB Klungkung memiliki Sasaran Kegiatan yang merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu Kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output). Sebagai satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi perawatan dan pelayanan terhadap tahanan dan anak berupaya untuk memberikan layanan yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan mendukung proses reintegrasi sosial. Berikut Sasaran Kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung :

**Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Tahun 2025-2029**

No	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
<b>DITJEN PEMASYARAKATAN</b>							
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian Dan Pemasarakatan						
ISS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan		3,67	3,73	3,76	3,79	3,83
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>							
SP 1	Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat						
ISP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan		2,86	2,99	3,11	3,23	3,35
6170 – Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah							
SK 13	Meningkatnya Pelayanan tahanan dan anak	Rutan					
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak		94%	95%	96%	97%	98%
IKK 13.2	Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak		3,2	3,21	3,22	3,23	3,24
IKK 13.3	Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak		73%	74%	75%	76%	77%
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak		90%	92%	94%	96%	98%
SK 15	Terwujudnya Kamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan	Lapas, Rutan, LPKA					
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen		75%	80%	85%	90%	95%
IKK 15.2	Indeks pencegahan		2,6	2,8	3	3,2	3,4
IKK 15.3	Indeks penindakan		2,8	2,96	3,04	3,12	3,2
SK 16	Meningkatnya kualitas Kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Lapas, Rutan, LPKA					
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik		10%	20%	30%	40%	50%
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik		15%	22%	30%	37%	45%
IKK 16.3	Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)		8%	10%	12%	14%	16%
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan		80%	85%	90%	95%	100%

No	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
<b>Program Dukungan Manajemen</b>							
<b>SP 2</b>	<b>Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat jenderal Pemasaryakatan</b>						
SP2.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,3	3,33	3,36	3,4	3,44
6172 – Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah							
SK 19	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Wilayah					
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 19.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasaryakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

No	MANAJEMEN RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PENANGGUNG JAWAB RISIKO	INDIKATOR KEBERHASILAN
(1)	INDIKASI RISIKO	(3)	(4)	(5)
<b>Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung</b>				
<b>Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan</b>				
1	a. Kualitas kebersihan makanan yang diberikan kepada Warga Binaan masih kurang	Memaksimalkan penggunaan peralatan yang dimiliki	Kepala Rutan/Kasubsi Pelayanan Tahanan	Meningkatnya kualitas kebersihan makanan bagi seluruh warga binaan
	b. Tingginya penyebaran penyakit pada Warga Binaan	Menerapkan inovasi “dr. link” dokter keliling kamar yakni dokter beserta tenaga medis melaksanakan edukasi serta pemeriksaan kesehatan secara langsung ke blok hunian secara berkala	Kepala Rutan/Kasubsi Pelayanan Tahanan	Menurunnya penyebaran penyakit Warga Binaan di blok hunian
	c. Terjadinya masalah kesehatan maternal pada ibu hamil dan menyusui	Melaksanakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas rujukan	Kepala Rutan/Kasubsi Pelayanan Tahanan	Tertanganinya masalah kesehatan pada ibu hamil dan menyusui
	d. Terjadi masalah kesehatan pada Warga Binaan lansia	Melaksanakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas rujukan	Kepala Rutan/Kasubsi Pelayanan Tahanan	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai untuk Warga Binaan Lansia
	e. Terjadinya penyebaran penyakit menular di blok hunian	Melaksanakan kerjasama dengan dinas Kesehatan dan Puskesmas Rujukan	Kepala Rutan/Kasubsi Pelayanan Tahanan	Tersedianya ruangan khusus untuk Warga Binaan yang mengidap penyakit menular


No (1)	MANAJEMEN RISIKO INDIKASI RISIKO (2)	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO (3)	INDIKASI PENANGGUNG JAWAB RISIKO (4)	INDIKATOR KEBERHASILAN (5)
<b>Pelayanan Tahanan</b>				
1	<p>a. Instansi penahan belum maksimal dalam menginformasikan perpanjangan masa penahanan</p> <p>b. Keluarga Warga Binaan tidak mendapatkan pelayanan Kunjungan</p>	<p>Memaksimalkan koordinasi dengan Instansi penahan</p> <p>Menginisiasi inovasi "SOPAN" yakni Solusi Peminjaman Pakaian. Jika terdapat keluarga WBP yang ingin berkunjung ke dalam Rutan namun pakaian yang digunakan belum memenuhi syarat, maka Rutan Klungkung memberikan solusi berupa peminjaman pakaian pada keluarga WBP berupa kain pantai dan baju kemeja yang digunakan untuk masuk ke dalam Rutan untuk berkunjung, dan dikembalikan ketika sudah selesai kunjungan. Menciptakan inovasi "JITU" yakni Kunjungan Instan Virtual. Jika terdapat keluarga WBP yang ingin berkunjung tetapi tidak pada jadwal kunjungan dan tidak memenuhi syarat berkunjung. Inovasi JITU dapat membantu mempertemukan keluarga yang ada di luar pintu dengan Warga Binaan yang ada di blok hunian</p>	<p>Kepala Rutan/Kasubsi Pelayanan Tahanan</p> <p>Kepala Rutan/Kasubsi Pelayanan Tahanan</p>	<p>Tidak adanya Warga Binaan yang overstaying</p> <p>Tersedianya sarana yang membantu keluarga Warga Binaan untuk mendapatkan layanan kunjungan tatap muka ketika ada syarat berkunjung yang tidak terpenuhi</p>

No (1)	MANAJEMEN RISIKO INDIKASI RISIKO (2)	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO (3)	INDIKASI PENANGGUNG JAWAB RISIKO (4)	INDIKATOR KEBERHASILAN (5)
		melalui layar komputer. Sehingga keluarga Warga Binaan tetap dapat dilayani sehingga tidak sia-sia datang ke Rutan.		
	c. Warga Binaan tidak memperoleh premi dari hasil karya yang dibuat	Menciptakan inovasi "GARDA" Galeri Hasil Karya Narapidana, yaitu berupa pemajangan hasil karya WBP di depan Rutan yang ditempatkan pada lemari kaca sehingga menarik minat pengunjung untuk melihat bahkan membeli hasil karya tersebut. Selain secara offline juga dapat secara online melalui akun Garda.0	Kepala Rutan/Kasubsi Pelayanan Tahanan	Pemasaran hasil karya Warga Binaan terlaksana dengan baik sehingga Warga Binaan memperoleh premi dari hasil penjualan karya tersebut
	d. Kurangnya pemahaman hukum dari Warga Binaan	Memaksimalkan koordinasi dengan Kantor Wilayah dan mengajukan tenaga Penyuluhan Hukum dari Stakeholder terkait.	Kepala Rutan/Kasubsi Pelayanan Tahanan	Terlaksananya Penyuluhan Hukum dari Stakeholder terkait secara terjadwal

No (1)	MANAJEMEN RISIKO INDIKASI RISIKO (2)	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO (3)	INDIKASI PENANGGUNG JAWAB RISIKO (4)	INDIKATOR KEBERHASILAN (5)
<b>Pelayanan Keamanan dan Ketertiban</b>				
1	a. Tidak tertanganinya pengaduan masyarakat dengan maksimal	Menciptakan inovasi "WALY" WhatsApp Group Family yaitu grup WA yang berisikan keluarga WBP dan petugas Rutan Klungkung yang mana keluarga WBP dapat memberikan aduan, saran, serta mohon bantuan seputar pembinaan di Rutan sehingga petugas dapat segera menanggapi. Di grup WA tersebut petugas juga dapat menginformasikan terkait informasi yang bersifat insidentil seperti penutupan layanan kunjungan serta informasi penting lainnya yang menyangkut layanan di dalam Rutan.	Kepala Rutan/Kepala Kesatuan Pengamanan	Tersedianya sarana pengaduan dengan alur yang mudah dan cepat bagi masyarakat
	b. Potensi kebakaran di blok hunian	Melaksanakan koordinasi dengan pihak Pemadam Kebakaran Kabupaten untuk memberi pelatihan simulasi kebakaran	Kepala Rutan/Kepala Kesatuan Pengamanan	Terlaksananya simulasi penanggulangan bencana kebakaran pada petugas Rutan

No (1)	MANAJEMEN RISIKO INDIKASI RISIKO (2)	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO (3)	INDIKASI PENANGGUNG JAWAB RISIKO (4)	INDIKATOR KEBERHASILAN (5)
	c. Terdapat potensi kerusakan Warga Binaan atas tindakan pungli oleh oknum petugas	Tidak adanya peredaran uang cash ( <i>cashless</i> ) dengan menggunakan Inovasi "BATU AKIK" Belanja Tunai Pakai Kartu Elektronik di dalam Rutan sehingga mencegah tindakan pungli dan gratifikasi oleh oknum petugas	Kepala Rutan/Kepala Kesatuan Pengamanan	Terciptanya organisasi yang bersih dari KKN, Pungli, dan Gratifikasi
	d. Penyalahgunaan HP di dalam blok hunian	Menciptakan "WAYANG" Wartel Layanan Komunikasi Keluarga Gratis, sehingga Warga Binaan tetap dapat menjalin komunikasi dengan keluarga tanpa hambatan biaya serta mencegah penyalahgunaan HP di dalam Rutan	Kepala Rutan/Kepala Kesatuan Pengamanan	Terciptanya organisasi yang bebas dari HALINAR (HP, Pungli, Narkoba)
	e. Warga Binaan melanggar tata tertib Rutan	Memberikan pengarahan kedisiplinan pada Warga Binaan dan memasang Banner tata tertib di blok hunian	Kepala Rutan/Kepala Kesatuan Pengamanan	Terlaksananya sosialisasi terhadap Warga Binaan terkait peraturan dan tata tertib
	f. Munculnya gangguan kamtib yang berkelanjutan	Melakukan mediasi terhadap warga binaan yang berselisih	Kepala Rutan/Kepala Kesatuan Pengamanan	Terselesaikannya permasalahan KAMTIB di dalam blok hunian

No (1)	MANAJEMEN RISIKO INDIKASI RISIKO (2)	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO (3)	INDIKASI PENANGGUNG JAWAB RISIKO (4)	INDIKATOR KEBERHASILAN (5)
<b>Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</b>				
1	a. Rencana aksi belum dapat dilaksanakan sesuai kondisi ideal	Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah ada	Kepala Rutan/Kasubsi Pengelolaan	Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan melalui pembelian dengan dibiayai oleh DIPA Rutan Klungkung
	b. Tusi yang dikerjakan tidak sesuai dengan SKP	Mengajukan penerbitan SK JFU baru yang sesuai dengan tugas dan fungsi ke Kantor Wilayah	Kepala Rutan/Kasubsi Pengelolaan	Turunnya SK JFU baru yang sesuai dengan tugas dan fungsi ke Kantor Wilayah



# BAB III



## BAB 111

# TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 1.1 TARGET KINERJA



Target kinerja merupakan amanah standar atau tolak ukur spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART) yang menetapkan sasaran pencapaian kinerja dalam periode tertentu. Target ini berfungsi untuk mengarahkan dimana individu dan organisasi menuju tujuan yang lebih besar, memastikan keselarasan antara kinerja individu dan tujuan organisasi. Target

kinerja dalam Renstra adalah tingkat hasil yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah selama periode Rencana Strategis (Renstra) yaitu tahun 2025 – 2029 yang ditetapkan secara terukur melalui indikator kinerja sebagai arah pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi. Unsur-unsur dalam target Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. **Standar pencapaian:**

Target kinerja berfungsi sebagai standar minimal pencapaian yang disepakati antara atasan dan bawahan untuk periode waktu tertentu, seperti satu tahun.

b. **Metrik terukur:**

Target kinerja biasanya dinyatakan dalam bentuk nilai atau karakteristik tertentu yang dapat diukur untuk mengevaluasi hasil kerja.

c. **Arah dan motivasi:**

Target memberikan arah yang jelas bagi karyawan mengenai apa yang diharapkan dari mereka dan dapat membantu memotivasi dimana untuk mencapai tujuan.

d. **Keselarasan dengan organisasi:**

kondisi di mana tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan kinerja individu atau unit kerja sejalan dan mendukung pencapaian visi, misi, serta sasaran strategis organisasi.

Target Kinerja merupakan strategi percepatan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di Unit Utama dan Kantor Wilayah. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menetapkan target kinerja demi mendukung RPJMN, Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah.

Adapun Target Kinerja Rumah Tahanan Negara yang telah disusun selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2025 – 2029 terdiri dari 2(dua) Sasaran Kegiatan dan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu sebagai berikut :

Table 3.1 TARGET KINERJA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KLUNGKUNG TAHUN 2025 – 2029

SK	6170 – Penyelenggaraan Permasalahan di Wilayah (PROGRAM PPH)	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
<b>SK 13</b>	<b>Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak</b>					
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak	94%	95%	96%	97%	98%
IKK 13.2	Indeks fasilitas pendampingan hukum bagi tahanan dan anak	3.2	3.21	3.22	3.23	3.24
IKK 13.3	Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	73%	74%	75%	76%	77%
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	90%	92%	94%	96%	98%
<b>1. 6170.BDC.001 Layanan Tahanan</b>						
<b>2. 6170.QDB.001 Fasilitas Pendampingan Bantuan Litigasi pada Tahanan oleh LBH dan Firma Hukum</b>						
<b>SK 15</b>	<b>Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Permasalahan</b>					
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%	80%	85%	90%	95%
IKK 15.2	Indeks pencegahan	2.6	2.8	3	3.2	3.4
IKK 15.3	Indeks penindakan	2.8	2.96	3.04	3.12	3.2
<b>6170.BHB.002 operasi keamanan dan ketertiban</b>						
<b>SK 16</b>	<b>Meningkatnya kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana</b>					
IKK 16.1	Persentase UPT Masyarakat dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%	20%	30%	40%	50%
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%	22%	30%	37%	45%
IKK 16.3	Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus Kesehatan mental)	8%	10%	12%	14%	16%

IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Masyarakat	80%	85%	90%	95%	100%
<b>1. 6170.BDC.004 Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan</b> <b>2. 6170.BDC.007 Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Masyarakat</b>						
<b>SK</b>	<b>6172-Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah (PROGRAM DUKMAN)</b>	<b>TARGET</b>				
<b>IKK</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>SK 19</b>	<b>Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan</b>					
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Masyarakat terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3.51	3.52	3.53	3.54	3.55
<b>1. 6172.EBA.956 LAYANAN BMN</b> <b>2. 6172.EBA.962 LAYANAN UMUM</b> <b>3. 6172.EBA.994 LAYANAN PERKANTORAN</b> <b>4. 6172.EBB.951 LAYANAN SARANA INTERNAL</b> <b>5. 6172.EBB.971 LAYANAN PRASARANA INTERNAL</b> <b>6. 6172.EBC.954 LAYANAN MANAJEMEN SDM</b> <b>7. 6172.EBD.952 LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN</b> <b>8. 6172.EBD.953 LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI</b> <b>9. 6172.EBD.955 LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN</b> <b>10. 6172.EBD.961 LAYANAN REFORMASI KINERJA</b>						

## 1.2 KERANGKA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung memerlukan dukungan dari berbagai sumber daya yang dimiliki. Dukungan sumber daya dapat berasal dari SDM masyarakat yang unggul, sarana dan prasarana yang memadai, adanya dukungan regulasi, serta sumber pendanaan yang cukup. Dalam hal ini, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut :

**Table 3.2 Kerangka Pendanaan Program Tahun Anggaran 2025**

No.	Program / Kegiatan / KRO / RO	Pagu Awal 2025	Penghematan 2025	Pagu 2025 Setelah Penghematan
1.	Layanan Tahanan	120.200.000	2.590.000	117.610.000
2.	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	1.030.820.000	0	1.030.820.000
3.	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial	15.200.000	10.054.000	5.146.000
4.	Operasi Keamanan dan Ketertiban	78.367.000	26.036.000	52.331.000
5.	Layanan BMN	3.960.000	634.000	3.326.000
6.	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	13.440.000	3.832.000	9.608.000
7.	Layanan Umum	12.400.000	791.000	11.609.000
8.	Layanan Perkantoran	4.763.039.000	120.103.000	4.642.936.000
9.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	26.000.000	0	26.000.000
10.	Layanan Manajemen SDM	46.800.000	23.400.000	23.400.000
11.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	400.000	158.000	242.000
12.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.400.000	69.000	2.331.000
13.	Layanan Manajemen Keuangan	6.800.000	1.471.000	5.329.000
14.	Layanan Reformasi Kinerja	48.800.000	25.264.000	23.536.000
<b>Total Pagu</b>		<b>6.168.626.000</b>	<b>214.402.000</b>	<b>5.954.224.000</b>

## KERANGKA PENDANAAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2025 – 2029

SK	6170 – Penyelenggaraan Permasalahan di Wilayah (PROGRAM PPH)	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam satuan Rp)					Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>SK 13</b>	<b>Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak</b>						120.200.000	132.220.000	145.450.000	159.995.000	175.995.000	Karutan
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak	94%	95%	96%	97%	98%						
IKK 13.2	Indeks fasilitas pendampingan hukum bagi tahanan dan anak	3.2	3.21	3.22	3.23	3.24						
IKK 13.3	Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	73%	74%	75%	76%	77%						
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	90%	92%	94%	96%	98%						
<b>SK 15</b>	<b>Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Permasalahan</b>						78.367.000	86.204.000	94.824.000	104.307.000	114.737.500	Karutan
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%	80%	85%	90%	95%						
IKK 15.2	Indeks pencegahan	2.6	2.8	3	3.2	3.4						
IKK 15.3	Indeks penindakan	2.8	2.96	3.04	3.12	3.2						
<b>SK 16</b>	<b>Meningkatnya kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana</b>						1.030.820.000	1.019.644.000	1.121.608.000	1.233.769.000	1.357.146.000	Karutan
IKK 16.1	Persentase UPT Masyarakat dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%	20%	30%	40%	50%						
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%	22%	30%	37%	45%						

SK	6170 – Penyelenggaraan Perumahan di Wilayah (PROGRAM PPH)	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam satuan Rp)					Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 16.3	Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus Kesehatan mental)	8%	10%	12%	14%	16%						
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%	85%	90%	95%	100%						
SK	6172-Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah (PROGRAM DUKMAN)	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam satuan Rp)					Penanggung Jawab
IKK		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>SK 19</b>	<b>Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan</b>						4.763.039.000	8.456.246.000	9.301.871.000	10.232.058.000	11.255.263.000	Karutan
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%						
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3.51	3.52	3.53	3.54	3.55						

### 1.3 ROADMAP


Table 3.3 Roadmap Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Tahun 2025 – 2029

Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan toilet di area luar rutan</li> <li>- Pembuatan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)</li> <li>- Tempat parkir sepeda motor pegawai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan pemasangan kawat berduri di sekeliling tembok luar rutan</li> <li>- Pembuatan Sumur Bor</li> <li>- Pengadaan Tangki Air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan pemasangan kawat berduri di sekeliling tembok luar rutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Renovasi ruang bengkel kerja</li> <li>- Pembangunan blik berдахak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan ruang dokter gigi</li> </ul>
	Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AC 2 buah</li> <li>- Scanner 1 buah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat Detector Barang Terlarang 2 buah</li> <li>- PC 5 buah</li> <li>- Borgol besi 50 buah</li> <li>- Gembok Viro 50 buah</li> <li>- Laptop 5 buah</li> <li>- PC 5 buah</li> <li>- Lemari arsip</li> <li>- Printer 2 buah</li> <li>- Kulkas mini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cellular signal Detector 1 buah</li> <li>- Jammer 1 buah</li> <li>- Alat Detector Barang terlarang 5 buah</li> <li>- Refrigerator / Freezer 1 buah</li> <li>- Chiller 1 buah</li> <li>- Lemari Es 1 buah</li> <li>- Tangki Air 3 buah</li> <li>- Cookerhood 3 buah</li> <li>- Teko listrik 1 buah</li> <li>- Slicer 1 buah</li> <li>- Rice washer 1 buah</li> <li>- Food processor 1 buah</li> <li>- Laptop 5 buah</li> <li>- PC 5 buah</li> <li>- AC 2 buah</li> <li>- Scanner 2 buah</li> <li>- Printer 2 buah</li> <li>- Dental Chair</li> <li>- Dental set</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lemari penyimpanan senjata 1 buah</li> <li>- Water Purification 1 buah</li> <li>- Rak server 1 buah</li> <li>- CCTV-Face Recognition 47 buah</li> <li>- Alat kejut 32 buah</li> <li>- Tongkat kejut 32 buah</li> <li>- Timbangan barang 1 buah</li> <li>- Mesin penghalus bumbu 1 buah</li> <li>- Bed Pasien elektrik</li> <li>- Meja dan kursi dokter</li> <li>- Laptop 5 buah</li> <li>- PC 5 buah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Handy Talky 19 buah</li> <li>- Walkthrough Portal Metal Detector 1 buah</li> <li>- Alat Kedokteran Umum 1 buah</li> <li>- Alat Pembinaan Kemandirian 1 buah</li> <li>- Alat Penunjang Penyelenggaraan Bama 1 buah</li> <li>- Laptop 5 buah</li> <li>- PC 5 buah</li> </ul>
	Kerja Sama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PKS dengan Bupati Klungkung tentang penyelenggaraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PKS dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Klungkung mengenai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PKS mengenai penyediaan dan penggunaan system informasi Assist.Id</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perjanjian kerjasama dengan Sekolah Luar Biasa Negeri 1 klungkung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nota kesepahaman dengan Yayasan Lemabaga Bantuan Hukum Cakra Eka</li> </ul>

Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
		<p>layanan kesehatan bagi warga binaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PKS dengan Polres Klungkung tentang sinergitas Harkamtibmas dan Fungsi Pemasarakatan</li> <li>- PKS dengan BNN Klungkung tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap Narkoba</li> <li>- PKS dengan perwakilan Ombudsman RI Prov. Bali tentang pengawasan dan peningkatan pelayanan publik</li> <li>- PKS dengan Kejaksaan Negeri klungkung dan Pengadilan negeri Semarang, Kerja sama ini meliputi Pertukaran informasi dan data Penanganan overstaying, tahanan Pelaksanaan persidangan melalui teleconference, Peningkatan kemampuan sumber daya manusia Kegiatan lain yang disepakati para pihak</li> </ul>	<p>pemuktahiran data kependudukan dan pemberian dokumen kependudukan untuk warga binaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PKS dengan UPTD puskesmas Klungkung 1, mengenai pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan fasilitas Kesehatan lain dalam pelaksanaan program prioritas</li> <li>- PKS dengan Dinas kesehatan Klungkung mengenai optimalisasi tugas dan fungsi kesehatan</li> <li>- PKS dengan PT. Palapa Teknologi Indonesia mengenai pengelolaan I-WARTELSUSPAS</li> <li>- PKS dengan pengelolaan limbah B3 medis PT. Envirotama Perkasa</li> <li>- Perjanjian kerjasama dengan Organisasi Bantuan Hukum Kab. Klungkung mengenai, konsultasi hukum, penyuluhan hukum dan pendampingan pembelaan di depan persidangan</li> </ul>	<p>dengan PT Jaga Anugrah Giat Asa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Bintang mengenai rujukan pasien dan program kesehatan</li> <li>- Nota kesepahaman dengan Yayasan Generasi Bisa (GRASA), mengenai PKS dalam bidang pembinaan bagi warga binaan pemsarakatan</li> <li>- Perjanjian kerjasama dengan Apotik Tirta Farma mengenai penyelenggaraan farmasi bagi warga binaan</li> <li>- Perjanjian kerjasama dengan PT. Bhakti Bumi Perseri dan PT. KLIN, mengenai pengelolaan limbah B3 / limbah bahan berbahaya dan beracun</li> </ul>	<p>mengenai Peningkatan kapasitas petugas layanan dalam kegunaan Bahasa isyarat dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nota kesepahaman dengan Yayasan Bebas Selamat Indonesia (YBSI), mengenai program dalam bidang pembinaan bagi warga binaan</li> </ul>	<p>Sudarsana Perjanjian kerja sama ini meliputi Pemberian bantuan hukum secara Non Litigasi dan Litigasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PKS dengan Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Klungkung, mengenai peningkatan kapasitas petugas layanan dalam penggunaan Bahasa isyarat</li> </ul>
	Kelembagaan	Kajian Peningkatan status Rumah Tahanan Negara Kelas	Proses Usulan peningkatan kelas Rumah Tahanan Negara	Proses Usulan peningkatan kelas Rumah Tahanan Negara	Proses Usulan peningkatan kelas Rumah Tahanan	Ditetapkannya Rumah Tahanan Negara kelas IIB

Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
		IIB Klungkung menjadi Lembaga Pemasarakatan Kelas III, mengingat narapidana yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan tahanan sehingga diperlukan kegiatan pembinaan seperti yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasarakatan	Kelas IIB Klungkung menjadi Lembaga Pemasarakatan Kelas III	Kelas IIB Klungkung menjadi Lembaga Pemasarakatan kelas III	Negara Kelas IIB Klungkung menjadi Lembaga Pemasarakatan kelas III	Klungkung menjadi Lembaga Pemasarakatan Kelas III
	Sumber Daya Manusia	Kebutuhan SDM tahun 2025 sebanyak 69 orang, dengan rincian sbb : Pejabat struktural : 4 orang Subsi. Pengelolaan : 7 orang Subsi Pelayanan Tahanan : 7 orang Kesatuan Pengamanan : 51 orang	Kebutuhan SDM tahun 2026 sebanyak 76 orang, dengan rincian sbb : Pejabat struktural : 4 orang Subsi. Pengelolaan : 8 orang Subsi Pelayanan Tahanan : 8 orang Kesatuan Pengamanan : 56 orang	Kebutuhan SDM tahun 2027 sebanyak 77 orang, dengan rincian sbb : Pejabat struktural : 4 orang Subsi. Pengelolaan : 9 orang Subsi Pelayanan Tahanan : 10 orang Kesatuan Pengamanan : 54 orang	Kebutuhan SDM tahun 2028 sebanyak 79 orang, dengan rincian sbb : Pejabat struktural : 4 orang Subsi. Pengelolaan : 10 orang Subsi Pelayanan Tahanan : 10 orang Kesatuan Pengamanan : 55 orang	Kebutuhan SDM tahun 2029 sebanyak 80 orang, dengan rincian sbb : Pejabat struktural : 4 orang Subsi. Pengelolaan : 7 orang Subsi Pelayanan Tahanan : 7 orang Kesatuan Pengamanan : 51 orang
	Tata Laksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Penetapan Alur Visi dan Misi Klinik Pratama Rutan kelas IIB Klungkung</li> <li>- SOP Inovasi Dr. Link</li> <li>- SOP Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Klinik Pratama</li> <li>- SOP Pengamanan Pelaksanaan Pelayanan kesehatan di Klinik Pratama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Penanggulangan Bencana</li> <li>- SOP Pasien Prioritas (ibu hamil, lansia, Disabilitas)</li> <li>- SOP Alur Berobat di Klinik Pratama</li> <li>- SOP Tes Urine Narkoba</li> <li>- SOP Penanganan Pasien Gawat Darurat</li> <li>- SOP Rujukan Pasien Berobat ke Luar Rutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Rujukan Laboratorium</li> <li>- SOP Pelaporan hasil Laboratorium dan Kritis</li> <li>- SOP Tindak Lanjut Hasil Laboratorium dan Kritis</li> <li>- SOP Pemberian Bantuan Hukum</li> <li>- SOP SOP Penerimaan Kuasa Hukum ke Dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Pemulangan pasien dan tindak lanjut</li> <li>- SOP Pelaporan medication error</li> <li>- SOP Pencatatan, pemantauan, dan pelaporan tindak lanjut efek samping obat</li> <li>- SOP Pemusnahan sediaan farmasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Peninjauan ulang Visi dan Misi Klinik Pratama</li> <li>- SOP Perawatan device SDP (PC, server, jaringan, dan alat lainnya)</li> <li>- SOP Pergantian server mati total</li> </ul>

Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Rujukan Pasien berobat keluar Rutan</li> <li>- SOP Peminjaman buku di perpustakaan</li> <li>- SOP Sidang TPP</li> <li>- SOP Titipan Barang di Register D</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Pelaksanaan ibadah warga binaan</li> <li>- SOP Pelaksanaan Litmas awal narapidana</li> <li>- SOP Penginputan Identitas tahanan, dan registrasi narapidana di SDP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Pemeliharaan Kesehatan Klinik</li> <li>- SOP Penanganan Limbah Medis dan Non Medis</li> <li>- SOP Skrining Penyakit Menular, dan TB HIV</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Pelayanan Pasien Resiko Tinggi</li> <li>- SOP Tindakan Anastesi</li> <li>- SOP Penanggulangan Kebakaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Litmas Perawatan Tahanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP penyimpanan obat psikotropika</li> <li>-</li> </ul>	



# BAB IV



## BAB IV

# MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

**M**onitoring, evaluasi, dan pengendalian merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam siklus manajemen kinerja Satker. Ketiganya bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Renstra berjalan sesuai rencana, sekaligus menyediakan dasar untuk melakukan perbaikan.

### a. Monitoring

Monitoring Adalah kegiatan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Satker. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan rencana, jadwal, serta penggunaan sumber daya yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan melalui:

1. Pelaporan rutin bulanan / triwulan / semesteran dari masing-masing sub seksi yang disampaikan kepada pimpinan.

Laporan Bulanan, contohnya :

- a. Laporan Binapiyantah
- b. Laporan Keswat
- c. Laporan Hasil Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Narapidana
- d. Laporan Penyelenggara Bama
- e. Laporan Fasilitatif
- f. Laporan Rekonsiliasi Keuangan
- g. Laporan Rencana Operasi Pemeliharaan Keamanan
- h. Laporan Pindahan dan Pengawasan Narapidana

Laporan Triwulan, contohnya :

- a. Laporan Tuberkolosis
- b. Laporan Deteksi Dini
- c. Laporan Pelaksanaan Prosedur Pengamanan

Laporan Semester, contohnya :

- a. Laporan Penilaian Kerawanan Bencana Alam dan Non Alam
- b. Laporan Pengelolaan Correctional Crisis Center
- c. Laporan Keuangan
- d. Laporan BMN
- e. LKJIP
- f. Laporan Perawatan Kesehatan Dasar

Laporan Tahunan, contohnya :

- a. Laporan Remisi Umum dan Remisi Khusus
- b. Laporan Penetapan Tim Unit Intelijen Pemasyarakatan
- c. Laporan Monev Bidang Pengamanan dan Intelijen

2. Analisis progress kinerja dan serapan anggaran untuk mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi, hal ini dilakukan dengan cara memantau secara berkala nilai IKPA pada aplikasi Omspan. Nilai IKPA menggambarkan kesesuaian antara Target yang telah direncanakan dengan realisasi anggaran pada saat bulan berjalan;
3. Rapat koordinasi internal sebagai forum untuk membahas capaian, hambatan, serta Langkah tindak lanjut jangka pendek, rapat ini bisa dilaksanakan secara insidental saat ada permasalahan di lapangan atau dijadwalkan saat akan membahas suatu kegiatan yang sudah direncanakan.

#### **b. Evaluasi**


Evaluasi merupakan kegiatan penilaian yang lebih mendalam untuk mengukur Tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan pencapaian indicator kinerja. Evaluasi dilakukan berdasarkan data hasil monitoring, capaian indicator, serta hasil analisis risiko. Evaluasi renstra Satker dilaksanakan dalam tiga bentuk:

1. Evaluasi tahunan untuk menilai ketercapaian target tahunan, efektivitas strategi, serta efisiensi penggunaan sumber daya;
2. Evaluasi Tengah periode (Mid-Term Review) dilakukan pada pertengahan periode Renstra untuk menilai relevansi visi, misi, strategi, serta melakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan lingkungan strategis atau kebijakan nasional;
3. Evaluasi akhir periode dilakukan pada tahun terakhir periode renstra untuk menilai capaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh, serta memberikan rekomendasi bagi penyusunan Renstra periode berikutnya.

#### **c. Pengendalian**

Pengendalian Adalah tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, guna memastikan sasaran strategis dapat dicapai. Pengendalian mencakup Tindakan Korektif, penyempurnaan strategi, serta penyesuaian program dan kegiatan bila diperlukan. Aspek pengendalian meliputi:

1. Tindakan Korektif Jangka Pendek. Perbaikan segera terhadap deviasi (penyimpangan) yang ditemukan dalam monitoring rutin, misalnya keterlambatan pelaksanaan kegiatan atau serapan anggaran;
2. Penyesuaian Strategi dan Arah Kebijakan. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan kurang efektif dalam mencapai sasaran;
3. Revisi Dokumen Perencanaan. Jika terdapat perubahan kebijakan nasional, lingkungan strategis, atau alokasi sumber daya maka Satker dapat melakukan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku;
4. Pemanfaatan Hasil Evaluasi. Seluruh hasil evaluasi wajib digunakan sebagai masukan pada penyusunan Renja tahunan dan Renstra periode selanjutnya.



# BAB V



## BAB V PENUTUP

**R**enstra Rumah Tahanan Negara kelas IIB Klungkung disusun dengan berpedoman pada beberapa regulasi. Renstra disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan nasional. Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025 – 2029 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, dan strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Penyusunan Renstra berpedoman pada sistematika penulisan Renstra berdasarkan Peraturan Menteri PPN / Kepala bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2025 – 2029.

Visi Direktorat Jenderal pemasarakatan Adalah “Terwujudnya Penegakan Hukum di bidang perlakuan yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia” dalam rangka mendukung visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yaitu “Supremasi Hukum dan Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045” Adapun Misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan yaitu 1) Memberikan Jaminan Perlindungan terhadap Hak Klien, Tahanan, Anak, dan Warga Binaan; 2) Mewujudkan Warga Binaan yang Siap Kembali Bermasyarakat.

Visi dan misi dimaksud diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) tujuan Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai Eselon 1 dari UPT Pemasarakatan, 50 manah setiap tujuan memiliki rumusan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi nyata yang akan dicapai oleh Rumah Tahanan Negara kelas IIB Klungkung. Ketiga tujuan dimaksud 50manah :

- 1) Memberikan jaminan perlindungan terhadap Hak Tahanan dan Anak;
- 2) Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 50manah50 oleh Masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab dan dapat aktif berperan dalam Pembangunan;
- 3) Memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Dokumen Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Tahun 2025 – 2029 menjadi acuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung. Diperlukan komitmen amanah yang kuat dari seluruh jajaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung untuk mewujudkan amanah yang diupayakan dalam dokumen Renstra ini, sehingga anggaran yang berkualitas, berkelanjutan, bernilai kebermanfaatan dapat terwujud.

LAMPIRAN I :

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

SK	6170 – Penyelenggaraan Permasyarakatan di Wilayah (PROGRAM PPH)	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam satuan Rp)					Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>SK 13</b>	<b>Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak</b>						120.200.000	132.220.000	145.450.000	159.995.000	175.995.000	Karutan
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak	94%	95%	96%	97%	98%						
IKK 13.2	Indeks fasilitas pendampingan hukum bagi tahanan dan anak	3.2	3.21	3.22	3.23	3.24						
IKK 13.3	Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	73%	74%	75%	76%	77%						
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	90%	92%	94%	96%	98%						
<b>SK 15</b>	<b>Terwujudnya Keamanan Dan Ketertiban Di Satuan Kerja Permasyarakatan</b>						78.367.000	86.204.000	94.824.000	104.307.000	114.737.500	Karutan
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%	80%	85%	90%	95%						
IKK 15.2	Indeks pencegahan	2.6	2.8	3	3.2	3.4						
IKK 15.3	Indeks penindakan	2.8	2.96	3.04	3.12	3.2						
<b>SK 16</b>	<b>Meningkatnya kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana</b>						1.030.820.000	1.019.644.000	1.121.608.000	1.233.769.000	1.357.146.000	Karutan
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%	20%	30%	40%	50%						
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%	22%	30%	37%	45%						

SK	6170 – Penyelenggaraan Permasalahan di Wilayah (PROGRAM PPH)	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam satuan Rp)					Penanggung Jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 16.3	Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus Kesehatan mental)	8%	10%	12%	14%	16%						
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Masyarakat	80%	85%	90%	95%	100%						
SK	6172-Dukungan	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam satuan Rp)					Penanggung Jawab
IKK	Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah (PROGRAM DUKMAN)	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK 19	<b>Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan</b>						4.763.039.000	8.456.246.000	9.301.871.000	10.232.058.000	11.255.263.000	Karutan
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%						
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Masyarakat terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3.51	3.52	3.53	3.54	3.55						

No (1)	MANAJEMEN RISIKO INDIKASI RISIKO (2)	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO (3)	INDIKASI PENANGGUNG JAWAB RISIKO (4)	INDIKATOR KEBERHASILAN  (5)
<b>Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung</b>				
<b>Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan</b>				
1	a. Kualitas kebersihan makanan yang diberikan kepada Warga Binaan masih kurang	Memaksimalkan penggunaan peralatan yang dimiliki	Kepala Rutan/Kasubsi Pelayanan Tahanan	Meningkatnya kualitas kebersihan makanan bagi seluruh warga binaan
	b. Tingginya penyebaran penyakit pada Warga Binaan	Menerapkan inovasi “dr. link” dokter keliling kamar yakni dokter beserta tenaga medis melaksanakan edukasi serta pemeriksaan kesehatan secara langsung ke blok hunian secara berkala	Kepala Rutan/Kasubsi Pelayanan Tahanan	Menurunnya penyebaran penyakit Warga Binaan di blok hunian
	c. Terjadinya masalah kesehatan maternal pada ibu hamil dan menyusui	Melaksanakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas rujukan	Kepala Rutan/Kasubsi Pelayanan Tahanan	Tertanganinya masalah kesehatan pada ibu hamil dan menyusui
	d. Terjadi masalah kesehatan pada Warga Binaan lansia	Melaksanakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas rujukan	Kepala Rutan/Kasubsi Pelayanan Tahanan	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai untuk Warga Binaan Lansia
	e. Terjadinya penyebaran penyakit menular di blok hunian	Melaksanakan kerjasama dengan dinas Kesehatan dan Puskesmas Rujukan	Kepala Rutan/Kasubsi Pelayanan Tahanan	Tersedianya ruangan khusus untuk Warga Binaan yang mengidap penyakit menular

No (1)	MANAJEMEN RISIKO INDIKASI RISIKO (2)	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO (3)	INDIKASI PENANGGUNG JAWAB RISIKO (4)	INDIKATOR KEBERHASILAN (5)
<b>Pelayanan Tahanan</b>				
1	<p>d. Instansi penahan belum maksimal dalam menginformasikan perpanjangan masa penahanan</p> <p>e. Keluarga Warga Binaan tidak mendapatkan pelayanan Kunjungan</p>	<p>Memaksimalkan koordinasi dengan Instansi penahan</p> <p>Menginisiasi inovasi "SOPAN" yakni Solusi Peminjaman Pakaian. Jika terdapat keluarga WBP yang ingin berkunjung ke dalam Rutan namun pakaian yang digunakan belum memenuhi syarat, maka Rutan Klungkung memberikan solusi berupa peminjaman pakaian pada keluarga WBP berupa kain pantai dan baju kemeja yang digunakan untuk masuk ke dalam Rutan untuk berkunjung, dan dikembalikan ketika sudah selesai kunjungan.</p> <p>Menciptakan inovasi "JITU" yakni Kunjungan Instan Virtual. Jika terdapat keluarga WBP yang ingin berkunjung tetapi tidak pada jadwal kunjungan dan tidak memenuhi syarat berkunjung. Inovasi JITU dapat membantu mempertemukan keluarga yang ada di luar pintu dengan Warga Binaan yang ada di blok hunian melalui layar komputer.</p>	<p>Kepala Rutan/Kasubsi Pelayanan Tahanan</p> <p>Kepala Rutan/Kasubsi Pelayanan Tahanan</p>	<p>Tidak adanya Warga Binaan yang overstaying</p> <p>Tersedianya sarana yang membantu keluarga Warga Binaan untuk mendapatkan layanan kunjungan tatap muka ketika ada syarat berkunjung yang tidak terpenuhi</p>

No (1)	MANAJEMEN RISIKO INDIKASI RISIKO (2)	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO (3)	INDIKASI PENANGGUNG JAWAB RISIKO (4)	INDIKATOR KEBERHASILAN (5)
		Sehingga keluarga Warga Binaan tetap dapat dilayani sehingga tidak sia-sia datang ke Rutan.		
	f. Warga Binaan tidak memperoleh premi dari hasil karya yang dibuat	Menciptakan inovasi "GARDA" Galeri Hasil Karya Narapidana, yaitu berupa pemajangan hasil karya WBP di depan Rutan yang ditempatkan pada lemari kaca sehingga menarik minat pengunjung untuk melihat bahkan membeli hasil karya tersebut. Selain secara offline juga dapat secara online melalui akun Garda.0	Kepala Rutan/Kasubsi Pelayanan Tahanan	Pemasaran hasil karya Warga Binaan terlaksana dengan baik sehingga Warga Binaan memperoleh premi dari hasil penjualan karya tersebut
	d. Kurangnya pemahaman hukum dari Warga Binaan	Memaksimalkan koordinasi dengan Kantor Wilayah dan mengajukan tenaga Penyuluhan Hukum dari Stakeholder terkait.	Kepala Rutan/Kasubsi Pelayanan Tahanan	Terlaksananya Penyuluhan Hukum dari Stakeholder terkait secara terjadwal

No (1)	MANAJEMEN RISIKO INDIKASI RISIKO (2)	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO (3)	INDIKASI PENANGGUNG JAWAB RISIKO (4)	INDIKATOR KEBERHASILAN (5)
<b>Pelayanan Keamanan dan Ketertiban</b>				
1	a. Tidak tertanganinya pengaduan masyarakat dengan maksimal	Menciptakan inovasi "WALY" WhatsApp Group Family yaitu grup WA yang berisikan keluarga WBP dan petugas Rutan Klungkung yang mana keluarga WBP dapat memberikan aduan, saran, serta mohon bantuan seputar pembinaan di Rutan sehingga petugas dapat segera menanggapi. Di grup WA tersebut petugas juga dapat menginformasikan terkait informasi yang bersifat insidental seperti penutupan layanan kunjungan serta informasi penting lainnya yang menyangkut layanan di dalam Rutan.	Kepala Rutan/Kepala Kesatuan Pengamanan	Tersedianya sarana pengaduan dengan alur yang mudah dan cepat bagi masyarakat
	b. Potensi kebakaran di blok hunian	Melaksanakan koordinasi dengan pihak Pemadam Kebakaran Kabupaten untuk memberi pelatihan simulasi kebakaran	Kepala Rutan/Kepala Kesatuan Pengamanan	Terlaksananya simulasi penanggulangan bencana kebakaran pada petugas Rutan

No (1)	MANAJEMEN RISIKO INDIKASI RISIKO (2)	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO (3)	INDIKASI PENANGGUNG JAWAB RISIKO (4)	INDIKATOR KEBERHASILAN (5)
	c. Terdapat potensi kerusakan Warga Binaan atas tindakan pungli oleh oknum petugas	Tidak adanya peredaran uang cash ( <i>cashless</i> ) dengan menggunakan Inovasi "BATU AKIK" Belanja Tunai Pakai Kartu Elektronik di dalam Rutan sehingga mencegah tindakan pungli dan gratifikasi oleh oknum petugas	Kepala Rutan/Kepala Kesatuan Pengamanan	Terciptanya organisasi yang bersih dari KKN, Pungli, dan Gratifikasi
	d. Penyalahgunaan HP di dalam blok hunian	Menciptakan "WAYANG" Wartel Layanan Komunikasi Keluarga Gratis, sehingga Warga Binaan tetap dapat menjalin komunikasi dengan keluarga tanpa hambatan biaya serta mencegah penyalahgunaan HP di dalam Rutan	Kepala Rutan/Kepala Kesatuan Pengamanan	Terciptanya organisasi yang bebas dari HALINAR (HP, Pungli, Narkoba)
	e. Warga Binaan melanggar tata tertib Rutan	Memberikan pengarahan kedisiplinan pada Warga Binaan dan memasang Banner tata tertib di blok hunian	Kepala Rutan/Kepala Kesatuan Pengamanan	Terlaksananya sosialisasi terhadap Warga Binaan terkait peraturan dan tata tertib
	f. Munculnya gangguan kamtib yang berkelanjutan	Melakukan mediasi terhadap warga binaan yang berselisih	Kepala Rutan/Kepala Kesatuan Pengamanan	Terselesaikannya permasalahan KAMTIB di dalam blok hunian

No (1)	MANAJEMEN RISIKO INDIKASI RISIKO (2)	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO (3)	INDIKASI PENANGGUNG JAWAB RISIKO (4)	INDIKATOR KEBERHASILAN (5)
<b>Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</b>				
1	a. Rencana aksi belum dapat dilaksanakan sesuai kondisi ideal	Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah ada	Kepala Rutan/Kasubsi Pengelolaan	Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan melalui pembelian dengan dibiayai oleh DIPA Rutan Klungkung
	b. Tusi yang dikerjakan tidak sesuai dengan SKP	Mengajukan penerbitan SK JFU baru yang sesuai dengan tugas dan fungsi ke Kantor Wilayah	Kepala Rutan/Kasubsi Pengelolaan	Turunnya SK JFU baru yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kantor Wilayah